



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 93 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pariwisata, terdiri atas:
 1. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata;
 2. Seksi Usaha Jasa Pariwisata; dan
 3. Seksi Pemasaran Pariwisata.
- d. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri atas:
 1. Seksi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; dan
 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- e. Bidang Kepemudaan, terdiri atas:
 1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda; dan
 2. Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda.
- f. Bidang Olahraga, terdiri atas:
 1. Seksi Pemberdayaan Olahraga;

- 2. Seksi Pengembangan Organisasi, Kejuaraan dan Olahraga Prestasi; dan
- 3. Seksi Penyediaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Bagian Kedua
Rincian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala

Pasal 3

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin Dinas, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga meliputi kesekretariatan, pariwisata dan ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga serta Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pariwisata, kepemudaan, ekonomi kreatif dan olahraga;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga;
 - c. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
 - d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama bidang pariwisata, kepemudaan, ekonomi kreatif dan olahraga.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas;
 - b. Menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga;
 - c. Menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan pelaksanaan urusan pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga;
 - d. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
 - e. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas dan fungsi Dinas;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan, pengamanan dan pelayanan informasi publik;
 - g. Menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan unit pelaksana teknis daerah dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat sebagaimana ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
 - c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
 - c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
 - e. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta *standard operating procedure* unit kerja di lingkungan Dinas;
 - k. Menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja Dinas dan tiap-tiap unit kerja di Dinas;
 - l. Menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas;
 - m. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - n. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
 - o. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
 - p. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - q. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - r. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Keuangan.

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pengukuran kinerja serta pelaporan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Dinas;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di Dinas;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja;
 - d. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan kantor;
 - d. Melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik Daerah;
 - e. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi Dinas;
 - f. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat Dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
 - i. Melaksanakan Koordinasi Pembinaan, Penyusunan Dan Evaluasi Standar Operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
 - j. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - k. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan karir pegawai;

- l. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- m. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan Dinas;
- n. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Keuangan;
 - b. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - c. Melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
 - d. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - e. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas;
 - g. Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - i. Melaksanakan penatausahaan anggaran belanja Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - j. Melaksanakan verifikasi keuangan;
 - k. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 3

Bidang Pariwisata

Pasal 8

- (1) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, perencanaan teknis, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata meliputi pengembangan destinasi wisata, usaha jasa pariwisata dan pemasaran pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis, perencanaan teknis dan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata, usaha jasa pariwisata dan pemasaran pariwisata;
 - b. Penyelenggaraan analisis, pengelolaan kebutuhan data, sumber daya pariwisata;

- c. penyelenggaraan pembinaan teknis, monitoring, pengawasan, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan destinasi wisata, usaha jasa pariwisata dan pemasaran pariwisata;
 - d. penyelenggaraan kordinasi, fasilitasi dan kerja sama dalam rangka pengelolaan destinasi wisata, usaha jasa pariwisata dan pemasaran pariwisata.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Pariwisata;
 - b. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan pengembangan destinasi wisata, usaha jasa pariwisata dan pemasaran pariwisata;
 - c. Menyelenggarakan analisis dan penyusunan data kepariwisataan dan kebutuhan sumber daya pariwisata;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan teknis pengembangan destinasi wisata, usaha jasa pariwisata dan pemasaran pariwisata;
 - e. Menyelenggarakan fasilitasi kerja sama pengelolaan destinasi wisata, usaha jasa pariwisata dan pemasaran pariwisata;
 - f. Menyelenggarakan penyusunan bahan pemberian rekomendasi ijin usaha pariwisata;
 - g. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan destinasi wisata, usaha jasa pariwisata dan pemasaran pariwisata;
 - h. Menyelenggarakan monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pariwisata; dan
 - i. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Pariwisata, terdiri atas:
- a. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata;
 - b. Seksi Usaha Jasa Pariwisata; dan
 - c. Seksi Pemasaran Pariwisata.

Pasal 9

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pengaturan, pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan destinasi wisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pengembangan Destinasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pengembangan Destinasi Wisata;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan destinasi wisata, penetapan kawasan strategis dan kawasan prioritas;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana induk dan pedoman pengembangan destinasi pariwisata;
 - d. Melaksanakan penyediaan, pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kebutuhan sumber daya pariwisata;

- f. Melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan revitalisasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana obyek wisata daerah;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengembangan Destinasi Wisata; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Usaha Jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi, pembinaan, pengendalian dan pengembangan usaha jasa pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Usaha Jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Usaha Jasa Pariwisata;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan pemberdayaan usaha jasa pariwisata;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan penilaian standardisasi usaha jasa pariwisata;
 - d. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi data penyedia jasa usaha pariwisata;
 - e. Melaksanakan penyediaan layanan pendaftaran dan penerbitan rekomendasi usaha jasa pariwisata;
 - f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan usaha jasa pariwisata serta fasilitasi standardisasi industri pariwisata;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan usaha jasa pariwisata;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Usaha Jasa Pariwisata; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 11

- (1) Seksi Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pengkajian bahan kebijakan dan kegiatan analisis pengembangan pemasaran, analisis pasar, pengembangan kerja sama dan kemitraan pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemasaran Pariwisata;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan kajian pemasaran dan promosi pengolahan dan analisis data pemasaran dan promosi;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan kajian pemasaran dan promosi;
 - d. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemasaran dan pengembangan promosi;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan pengadaan sarana promosi dan informasi pariwisata;

- f. Melaksanakan evaluasi proses, pasca dan dampak hasil pemasaran dan promosi;
- g. Melaksanakan pengolahan data kepariwisataan untuk kebutuhan kegiatan promosi, kerja sama dan kemitraan pemasaran pariwisata;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kerja sama dan kemitraan;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan kerja sama pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata;
- j. Melaksanakan fasilitasi kerja sama dan kemitraan pariwisata melalui media cetak, elektronik atau media lainnya baik dalam maupun luar negeri;
- k. Melaksanakan fasilitasi kerja sama dan kemitraan pemasaran pariwisata;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi kerja sama dan kemitraan pariwisata;
- m. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemasaran Pariwisata; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 4

Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 12

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standarisasi teknis dan prosedur, pelaksanaan serta pemberian bimbingan dan evaluasi dibidang ekonomi kreatif.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan pengembangan ekonomi kreatif, sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. Penyelenggaraan penyusunan pengelolaan bahan fasilitasi kerja sama dan kreatifitas, penyediaan prasarana pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi pengembangan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif; dan
 - e. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Ekonomi Kreatif;
 - b. Menyelenggarakan analisis dan pengelolaan data ekonomi kreatif;
 - c. Menyelenggarakan penyusunan bahan pengembangan di bidang ekonomi kreatif dan sumber daya ekonomi kreatif;
 - d. Menyelenggarakan fasilitasi pendanaan, pembiayaan dan penyediaan infrastruktur ekonomi kreatif;

- e. Menyelenggarakan fasilitasi pemberian insentif, kekayaan intelektual, perlindungan hasil kreatifitas;
 - f. Menyelenggarakan penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif;
 - g. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
 - h. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - i. Menyelenggarakan penyusunan bahan dan fasilitasi sertifikasi profesi dan standardisasi di bidang ekonomi kreatif;
 - j. Menyelenggarakan penyusunan bahan kerja sama dan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
 - k. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas pelaku usaha ekonomi kreatif tingkat;
 - l. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi, pendidikan dasar, pelatihan, bimbingan teknis sumber daya manusia dan pelaku usaha ekonomi kreatif dan perkembangan teknologi di dunia usaha;
 - m. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Ekonomi Kreatif; dan
 - n. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; dan
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, fasilitasi, evaluasi, pembinaan dan pengembangan serta penyediaan infrastruktur ekonomi kreatif.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengembangan dan revitalisasi prasarana kota ekonomi kreatif;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan pengembangan riset, pendidikan sistem pemasaran ekonomi kreatif;
 - d. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan penyediaan infrastruktur ekonomi kreatif;
 - e. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan sektor ekonomi kreatif;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan ekonomi kreatif;
 - g. melaksanakan fasilitasi kekayaan intelektual, perlindungan hasil kreatifitas dan pemberian insentif;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan standardisasi pelaku usaha ekonomi kreatif;

- i. melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan kerja sama penyediaan prasarana pengembangan sektor ekonomi kreatif;
- j. melaksanakan penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif;
- k. melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat melalui ekonomi kreatif;
- l. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pengembangan, pembinaan, pelatihan, sertifikasi, fasilitasi dan kerja sama peningkatan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. Melaksanakan fasilitasi pembinaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan pelaku sektor ekonomi kreatif;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif;
 - e. Melaksanakan fasilitasi standardisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan peningkatan peran serta masyarakat dan kerja sama pengembangan kemitraan ekonomi kreatif;
 - g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pendidikan dasar, pelatihan, bimbingan teknis sumber daya manusia dan pelaku usaha ekonomi kreatif dan perkembangan teknologi di dunia usaha;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, monitoring evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 5

Bidang Kepemudaan

Pasal 15

- (1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan teknis penyediaan dan pengembangan sarana prasarana kepemudaan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan sumber daya pemuda, kelembagaan pemuda, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan sumber daya pemuda, kelembagaan pemuda, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda;
 - c. Penyelenggaraan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan; dan
 - d. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan di bidang peningkatan kapasitas dan sumber daya pemuda, kelembagaan pemuda, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Kepemudaan;
 - b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - d. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - e. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - f. Menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - g. Menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - h. Menyelenggarakan identifikasi dan analisa data kepemudaan dan sarana prasarana kepemudaan;
 - i. Menyelenggarakan penyusunan kebutuhan sarana prasarana untuk kegiatan kepemudaan;
 - j. Menyelenggarakan penyaluran bantuan sarana prasarana untuk pembinaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan;
 - k. Menyelenggarakan koordinasi dan pengembangan pelaksanaan kegiatan kepemudaan;

- l. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Kepemudaan; dan
 - m. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Kepemudaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda; dan
 - b. Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda.

Pasal 16

- (1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan, dan supervisi pemberdayaan pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda;
 - b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan kelembagaan pemuda, mencakup kepramukaan, dan lembaga kepemudaan lainnya;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan pemberiaan bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan kelembagaan pemuda termasuk didalamnya kepramukaan;
 - d. Melaksanakan rencana pengadaan pemanfaatan, pemeliharaan prasarana dan sarana serta pengembangan infrastruktur kepemudaan;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan peningkatan peran serta dan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
 - f. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda;
 - b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, penghargaan pemuda serta kewirausahaan pemuda;
 - c. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan daya saing dan kapasitas pemuda pelopor, kapasitas kepemimpinan dan kemitraan pemuda serta wirausaha pemuda pemula dan pemuda kader;

- d. Melaksanakan fasilitasi dalam hal perlindungan pemuda, fasilitasi advokasi, akses pengembangan diri pemuda dan penggunaan sarana prasarana bagi pengembangan pemuda pemula dan pemuda kader;
- e. Melaksanakan koordinasi strategis lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan melalui implementasi rencana aksi daerah;
- f. Melaksanakan fasilitasi pemberian penghargaan bagi pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan atau berprestasi;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan dan fasilitasi serta kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan paskibra;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 6
Bidang Olahraga

Pasal 18

- (1) Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan, pemberdayaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan pengembangan daya saing di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang olahraga; dan
 - d. Penyelenggaraan penyusunan kebutuhan sarana prasarana untuk kegiatan olahraga;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Olahraga;
 - b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

- d. Menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi infrastruktur olahraga;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi infrastruktur olahraga;
 - g. Menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi infrastruktur olahraga;
 - h. Menyelenggarakan administrasi lingkup bidang olahraga;
 - i. Menyelenggarakan penyusunan kebutuhan sarana prasarana untuk kegiatan olahraga;
 - j. Menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi dan pengembangan pelaksanaan kegiatan olahraga;
 - k. Menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - l. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Olahraga; dan
 - m. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Olahraga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pemberdayaan Olahraga;
 - b. Seksi Pengembangan Organisasi, Kejuaraan dan Olahraga Prestasi; dan
 - c. Seksi Penyediaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga.

Pasal 19

- (1) Seksi Pemberdayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaan, pengawasan pemberdayaan dan pembudayaan olahraga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pemberdayaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemberdayaan Olahraga;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan;
 - d. Melaksanakan fasilitasi pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengelolaan olahraga wisata, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan;
 - e. Melaksanakan pengolahan dan inventarisasi data kegiatan pembudayaan dan pemberdayaan olahraga serta peningkatan jasmani masyarakat;

- f. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan olahraga prestasi dan rekreasi aparaturnya pemerintah;
- g. Melaksanakan fasilitasi pemusatan latihan daerah ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (*sport science*);
- h. Melaksanakan pengembangan pemberdayaan dan pembudayaan olahraga;
- i. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga yang diselenggarakan masyarakat dan dunia usaha;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemberdayaan Olahraga; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Organisasi, Kejuaraan dan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan kebijakan teknis organisasi, kejuaraan olahraga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pengembangan Organisasi, Kejuaraan dan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Organisasi, Kejuaraan dan Olahraga Prestasi;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi, penghargaan olahraga, pengelolaan pembinaan sentra olahraga; melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, penghargaan olahraga dan olahraga prestasi, pengelolaan pembinaan sentra olahraga; melaksanakan fasilitasi pemberian bimbingan teknis di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, penghargaan olahraga dan olahraga prestasi, pengelolaan pembinaan sentra olahraga;
 - c. Melaksanakan fasilitasi pembinaan organisasi olahraga;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan agenda olahraga di daerah;
 - e. Melaksanakan fasilitasi kejuaraan olahraga dalam daerah;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengembangan Organisasi, Kejuaraan dan Olahraga Prestasi; dan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 21

- (1) Seksi Penyediaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan kebijakan teknis penyediaan, pengembangan sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Penyediaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyediaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga;
- b. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitas dan pengendalian teknis penyediaan, sarana dan prasarana olahraga;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi dan penilaian, rekomendasi terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial sarana dan prasarana olahraga;
- d. Melaksanakan analisa kebutuhan infrastruktur olahraga, penyediaan dan pengembangan sarana prasarana olahraga;
- e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga;
- f. Melaksanakan fasilitasi penyediaan sarana prasarana pemusatan latihan daerah ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (*sport science*);
- g. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan bimbingan teknis penggunaan, penyediaan serta pemeliharaan sarana prasarana olahraga;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kerja sama dalam pengelolaan pengembangan dan pembangunan sarana prasarana olahraga;
- j. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur olahraga;
- k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Penyediaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya; dan
- b. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 90 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 27 Agustus 2021

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 58